

1. INTERNASIONAL TRADE  
2. ARBITRASI (2002), (MOSKOW) ...


KK  
TH 05/03  
Bak  
P

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
INTERNASIONAL MELALUI FORUM ARBITRASE**



Oleh :




**LEONORA BAKARBESSY**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

# **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL MELALUI FORUM ARBITRASE**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga**



Oleh :


**LEONORA BAKARBESSY**  
**N.I.M. : 099913245 M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 April 2002

OLEH :

Perabimbing Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isnaeni', is written over a faint circular watermark of the Universitas Airlangga logo.

Prof. Dr. H. M. Isnaeni, SH, MS  
NIP. 130 604 270

Tesis ini telah diuji  
Tanggal 12 Maret 2002

Tim Penguji :

Ketua : Dr.Abdul Rasjid,SH.LL.M.  
Anggota : 1. Prof.Dr. H.M. Isnaeni,SH.MS.  
2. Dr.Peter Machmud Mz,SH.MS.LL.M.  
3. Sri Handayani,SH.M.HUM.  
4. Y.Sogar Simamora,SH.M.HUM.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaan dan perlindungan-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan Tesis ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui forum arbitrase dilakukan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program Pascasarjana Program Study Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan Tesis ini dapat terselesai berkat arahan dari Bapak Prof. Dr. H. M. Isnaeni, SH, MS. selaku pembimbing Tesis. Untuk itu pada kesempatan ini kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Isnaeni, SH, MS. dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Pengasih melindungi dan memberkati bapak sekeluarga.

Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. med. Puruhito, dr., sebagai Rektor Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

2. Prof Dr. H.Muhammad Amin,dr.,Sp.P., sebagai Direktur Program Pascasarjana ; para Asisten Direktur dan Staf Khusus; dan bagian administrasi atas pelayanannya selama saya mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Bapak H.Machsoen Ali,SH.,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan study di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Bapak Dr.,H.Abdoel Rasjid.,SH.,LL.M., selaku Ketua Program Study Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr.,Peter Mahmud MZ.SH.,MS.,LL.M., Bapak Dr.Abdoel Rasjid SH.,LL.M., Ibu Sri Handayani, SH.M.Hum., Bapak Y.Sogar Simamora,SH.M.Hum., Bapak Prof Dr.H.M.Isnaeni,SH.MS., yang telah berkenaan menjadi penguji dan sekaligus memberikan banyak koreksi dan masukan demi penyempurnaan Tesis ini.

6. Akhirnya penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu kepada bapak/ibu/sdr/i yang tidak dapat disebutkan satu persatu , semoga amal baik bapak/ibu/sdr/i diberkati oleh Tuhan Yang Maha Pengasih.

Surabaya,

Penulis



## **RINGKASAN**

Sengketa merupakan salah satu resiko berbisnis dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bisnis itu sendiri , sehingga sejak awal diadakan transaksi bisnis resiko tersebut telah diperhitungkan yaitu dengan cara memilih forum mana yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul sehubungan dengan kontrak yang mereka buat. Untuk menjawab pertanyaan mengenai forum mana yang berwenang dalam mengadili sengketa bisnis internasional maka jawabannya tergantung pada kehendak para pihak itu sendiri , yang bersumber dari teori pilihan forum (choice of forum)

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum arbitrase dilakukan dalam upaya menjawab permasalahan mengapa pihak asing dalam melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di Indonesia memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis , dan yang dipilih adalah forum arbitrase asing atau internasional dengan demikian maka pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam wilayah hukum Republik Indonesia merupakan salah satu objek kajian dalam Tesis ini.

Hasil penelitian membuktikan , dari segi yurisdiksi penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih efisien , menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan forum litigasi . Dari segi sifat penyelesaian sengketa maka forum arbitrase bersifat tertutup (confidential) , oleh sebab itu dapat menjamin citra perusahaan di mana publik , privat dan informal oleh sebab itu dapat menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dengan sesama rekan bisnis , dan lebih menjamin rasa keadilan di antara pihak-pihak yang bersengketa serta putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat. Pada dasarnya putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat sesuai UU No.30 Tahun 1999 dengan catatan penerapan ketertiban umum dalam mengesampingkan putusan arbitrase asing haruslah dengan pertimbangan sangat hati-hati

## **ABSTRACT**

Dispute is one of risk in business activity and an indispensable part of business survival itself. Thus, when people hold business transaction, such a risk must be taken into consideration, that is by choosing which an authorized forum to settle disputes arising from contract that they have entered into. To answer which forum is really authorized to settle the disputes in international business, the answer will depend on purpose of parties themselves, it is derived from choice of forum theory.

The research regarding of dispute of international business through arbitration was deliberately design to answer why foreign parties in doing business transaction with their partners in Indonesia chose arbitration and foreign or international arbitration to settle the business disputes , so that enforcement of foreign or international award in Indonesian territory was made as a subject matter of the thesis.

The results showed that from jurisdiction perspective the dispute resolution through arbitration would be more efficient, secured legal certainty in comparison to litigation. From dispute resolution point of view, the arbitration was confidential, private and

informal in nature so that it could ensure corporate image in public, established harmonious business relationship with their partners and more secure sense of justice among the conflicting parties, the award is final and binding. In essence, the international award can be enforced in Indonesia territory by satisfying some requirements in accordance with Act No.30/1999, by providing that to apply public policy to set aside an foreign/international award must be considered with very carefully




**DAFTAR ISI**

Lembaran Pengesahan .....	i
Lembaran Penetapan Panitia Penguji .....	ii
Ucapan Terima Kasih .....	iii
Ringkasan .....	vi
Abstract .....	Viii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Permasalahan .....	9
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian .....	10
5. Kajian Pustaka .....	10
6. Metode Penelitian .....	14
7. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB. II. PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL DALAM FORUM PENGADILAN DAN ARBITRASE</b>	
1. Masalah Yurisdiksi Dalam Forum Pengadilan Dan Arbitrase .....	18
2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Forum Pengadilan Dan Arbitrase .....	26
2.1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Forum Pengadilan .....	26
2.2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase .....	31
<b>BAB III. PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM U.U. NOMOR 30 TAHUN 1999</b>	
3.1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia .....	35
3.2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dalam Perma No.1 Tahun 1990 .....	39
3.2.1. Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing .....	42
3.3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam UU. No.30 Tahun 1999 .....	48
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	57
2. Saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka membangun perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis ekonomi maka Pemerintah Indonesia saat ini masih membutuhkan partisipasi pihak asing baik dalam bentuk penanaman modal, peningkatan perdagangan maupun pemberian pinjaman. Karena dengan masuknya modal asing maka akan masuk faktor-faktor produksi ke dalam negeri<sup>1</sup>, dan dengan meningkatnya perdagangan luar negeri maka akan meningkatnya devisa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional demikian pula pinjaman luar negeri dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan maupun bukan proyek pembangunan, misalnya untuk perdagangan dan lain-lain<sup>2</sup>.

Seiring dengan masuknya modal asing, meningkatnya perdagangan luar negeri maupun pinjaman luar negeri maka akan meningkat pula frekwensi konflik atau sengketa di antara para pihak.

---

<sup>1</sup> Pande Radja Silalahi, Pengaruh Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Makalah yang disampaikan dalam pengkajian hukum tentang "Kaitan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Dengan Peningkatan Ekonomi di Indonesia " yang dilaksanakan oleh BPHN pada tanggal 3 September 1990, h.5.

<sup>2</sup> Munir Fuadi, Hukum Perkreditan Kontemporer, .Citra Aditya Bakti Bandung 1996, h.102.

Konflik atau sengketa yang timbul sebagai akibat penanaman modal asing, perdagangan luar negeri maupun pinjaman luar negeri merupakan sengketa yang berunsur asing atau foreign element sehingga sengketa bisnis yang timbul diantara para pihak merupakan sengketa bisnis internasional dan merupakan bahan kajian hukum perdata internasional.

Setiap pelaku bisnis pada dasarnya tidak menghendaki adanya sengketa karena jika timbul sengketa berarti terjadi tambahan pengeluaran biaya namun kerugian yang timbul sebagai akibat risiko berbisnis tidak dapat diramalkan oleh siapapun juga. Maka untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, para pihak pada waktu merancang transaksi bisnis memberikan tempat dalam kontrak bisnis tersebut untuk menyelesaikan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan transaksi bisnis yang mereka buat. Salah satu bentuk dari penyelesaian risiko yang timbul dalam sengketa bisnis internasional yaitu forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dimaksud karena para pihak berasal dari negara yang berbeda, sehingga terbuka kemungkinan suatu sengketa dapat diajukan pada beberapa yurisdiksi pengadilan nasional yaitu pengadilan dari negara di mana tergugat mempunyai tempat kedudukan atau pengadilan dari negara tempat kedudukan penggugat atau pengadilan dari negara tempat

terjadinya kerugian<sup>3</sup> atau pengadilan dari negara tempat letak aset salah satu tergugat seperti yang terjadi dalam kasus Asiavest Limited melawan PT. Besuki Indah Electronic<sup>4</sup>. Bahkan terhadap satu kasus dapat diajukan untuk diadili pada dua pengadilan nasional<sup>5</sup>.

Secara ekonomis suatu kasus diajukan untuk diadili pada dua pengadilan nasional merupakan langkah yang tidak efisien, di samping itu kemungkinan penyelesaian sengketa bisnis internasional pada beberapa yurisdiksi pengadilan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui pengadilan nasional. Maka untuk meminimalkan risiko atas ketidakefisiensi maupun ketidakpastian hukum atas penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui pengadilan nasional, pelaku bisnis internasional lebih cenderung memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa oleh karena tidak ada pengadilan internasional untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang bersifat internasional<sup>6</sup> dan jika penyelesaian sengketa dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Lihat kasus *The Bremen v. Zapata Off-Shore Co.* di Amerika Serikat dalam Andreas F. Lowenfeld, International Litigation And Arbitration, American Casebook Series West Publishing Co, 1993, h.287.

<sup>4</sup> Majalah Tempo 16 Nopember 1991, h.37.

<sup>5</sup> Lihat kasus *Society General* melawan Hadi Rahardja dkk. Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia jilid 13, Citra Aditya Bakti Bandung 1995, h.1-27.

<sup>6</sup> Nelson, *Alternatives To Litigation Of International Disputes*, dalam Ralph H. Folsom, at. al., International Business Transaction, St. Paul Minn, West Publishing 1995, h.1061, lihat Sudargo Gautama, Arbitrase Perdagangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional, makalah yang

dalam forum arbitrase maka putusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan dalam negara-negara peserta Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ) di mana hampir sebagian besar negara-negara di dunia telah menjadi anggota konvensi tersebut <sup>7</sup>.

Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan asing maka tidak mudah suatu putusan pengadilan asing dapat secara serta merta dilaksanakan di suatu negara lain.

Penyelesaian sengketa secara konvensional biasanya dilakukan di muka pengadilan atau secara litigasi di mana para pihak ditempatkan pada posisi menang atau kalah serta proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama karena harus ditempuh melalui beberapa instansi, misalnya di Indonesia mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, bahkan jika pihak yang kalah tidak menerima putusan Mahkamah Agung tersebut maka dapat diajukan peninjauan kembali. Sedangkan pelaku bisnis menghendaki sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu menguntungkan para pihak

---

disampaikan dalam Simposium "Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional yang diselenggarakan oleh BPHN 17-19 September 1979, h.6.

<sup>7</sup> Tercatat Tahun 1995, 101 negara telah menjadi peserta Konvensi New York 1958, lihat Tineke Louise Tuegeh Londong, Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York, Citra Aditya Bakti 1998 h.45. yang dikutip dari Park William W , International Forum Selection, Den Haag, Kluwer 1995, h.266-269.

karena hakim dalam memutuskan sengketa sering kali tidak dapat bertindak “ netral “ dan putusan pengadilan terbuka untuk umum, hal ini tidak disukai oleh pelaku bisnis karena akan merusak reputasi bisnis dan rahasia bisnis. Oleh sebab itu pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution), diantara berbagai jenis alternatif dispute resolution maka arbitrase merupakan pilihan yang populer dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional teristimewa di negara-negara maju , karena putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat ( final and binding )

Kenyataan seperti ini tidaklah mengherankan jika pihak asing yang hendak membuat kontrak dengan mitranya di Indonesia menghendaki dicantumkan klausa arbitrase atau perjanjian arbitrase dengan maksud jika dikemudian hari timbul sengketa mengenai perjanjian yang mereka buat , maka forum arbitrase lah yang merupakan forum yang berwenang dalam mengadili sengketa tersebut.

Phenomena lainnya terjadi dalam hal memilih forum arbitrase, sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dapat dilakukan melalui forum arbitrase yang bersifat ad-hoc atau institusional . Suatu forum arbitrase bersifat ad-hoc bila , arbitrase tersebut dibentuk secara insidental dan hanya untuk menangani suatu perkara tertentu , yang menurut pasal 1 (1) Konvensi New York 1958 pengertian arbitrase

ad-hoc sebagai berikut “ *arbitrators appointed for each case* “

Dalam arbitrase ad-hoc para pihak mengatur sendiri prosedur arbitrase, cara pengangkatan arbiter dan lain-lain hal yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan arbitrase tersebut. Sedangkan arbitrase institusional adalah lembaga arbitrase yang didirikan secara permanen dengan tujuan menerima, memeriksa dan memutuskan suatu sengketa yang diajukan kepadanya atas kesepakatan para pihak di mana dalam arbitrase yang bersifat melembaga tersebut telah diatur ketentuan prosedur arbitrase secara permanen , daftar susunan arbiter yang memiliki keahlian tertentu serta diorganisir secara mantap. Berdasarkan pasal 1(2) Konvensi New York 1958 pengertian arbitrase institusional adalah “ *permanent arbitral body* “ . Dewasa ini terdapat berbagai lembaga arbitrase baik yang bersifat nasional maupun internasional , misalnya , BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri) pada tahun 1977, ICC (International Chamber of Commerce) di Paris , LCIA (London Court Of International Arbitration) di London , AAA (American Arbitration Association) di Amerika , SIAC (Singapore International Arbitration Centre) di Singapura dan lain-lain. Bila pihak pengusaha asing dihadapkan pada situasi untuk memilih lembaga arbitrase mana yang harus mereka pilih , maka pada umumnya pengusaha asing memilih lembaga arbitrase yang berada di luar negeri atau arbitrase internasional di mana proses

penyelesaiannya berada di luar negeri. Dengan demikian maka putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri tersebut merupakan putusan arbitrase asing atau internasional.

Berdasarkan kenyataan seperti tersebut di atas maka masalah pelaksanaan keputusan arbitrase asing atau internasional mendapat perhatian penting, teristimewa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 1999 di mana undang-undang tersebut merupakan suatu kemajuan di bidang arbitrase di Indonesia karena pengaturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsverdering, Staatsblad 1847-52) pasal 615-651 dan pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzeine Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) tidak mengatur arbitrase mengenai hubungan bisnis yang bersifat internasional oleh sebab itu salah satu pertimbangan dicetuskan UU No.30 Tahun 1999 adalah untuk dapat mengantisipasi perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional, dan kehadiran undang-undang ini patut disambut dengan gembira.

Sebab walaupun Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 dengan cara aksesinya melalui Keputusan

Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981 dan terdaftar di Sekretariat Jenderal PBB 7 Oktober 1981, ternyata keputusan arbitrase internasional sukar dilaksanakan di Indonesia, kemudian setelah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing maka pada dasarnya putusan arbitrase asing (internasional) dapat dilaksanakan di Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa maka bagaimanakah pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional di dalam wilayah hukum Republik Indonesia ?.

Beranjak dari uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “ Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Forum Arbitrase ”, istilah sengketa bisnis mempunyai cakupan yang luas karena menyangkut hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban atas dasar pertimbangan untung rugi yang tidak semata-mata bersumber dari KUHPerdara dan KUHD sedangkan pengertian putusan arbitrase internasional yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 (9) UU No.30 Tahun 1999 yaitu :

Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar Wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Perbandingan penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum pengadilan dan arbitrase.
2. Putusan Arbitrase internasional dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini dibatasi pada sengketa dibidang hukum bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing atau antara sesama pengusaha Indonesia yang memilih arbitrase asing atau internasional untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka di mana putusannya dibuat di luar wilayah hukum Indonesia dan tidak melibatkan pemerintah sebagai pihak

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ingin membuktikan manfaat penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum

arbitrase untuk itu perlu diadakan studi banding dengan cara penyelesaian melalui forum pengadilan atau litigasi, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kerangka UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktek hukum maupun pengembangan ilmu hukum.

Bagi praktek hukum diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai bagaimana pengaturan tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam wilayah hukum Republik Indonesia termasuk faktor-faktor apa yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan bagi ilmu hukum atau teori hukum yaitu memberikan gambaran tentang manfaat penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui pilihan forum pada forum arbitrase.

#### **1.5. Kajian Pustaka.**

Dalam era globalisasi di mana terjadi perluasan perdagangan secara global maka penyelesaian sengketa dalam perdagangan

internasional berdasarkan “*parochial concept*” sudah tidak sesuai dengan perkembangan perdagangan dewasa ini. *Parochial Concept* tersebut menyatakan bahwa :

“ That all disputes must be resolved under our laws and in our court ..... we cannot have trade and commerce in world markets and international waters exclusively on our terms, governed by our laws and resolved in our courts...”<sup>8</sup>

Dengan demikian maka teori pilihan forum maupun pilihan hukum sangat relevan dalam hubungan perdagangan internasional dalam era globalisasi dewasa ini. Jika para pihak telah memilih forum arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pilihan tersebut menimbulkan kompetensi absolut pada peradilan arbitrase dan sejalan dengan asas “*pacta sunt servanda*” janji itu mengikat para pihak dan dengan demikian forum pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Berbagai cara dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa namun pelaku bisnis umumnya menghendaki agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara cepat, keputusannya tidak dipublikasi dan keputusan tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Sifat privat dari arbitrase di mana para pihak bebas memilih arbiter yang netral dan independen serta memiliki keahlian sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Carolyn Hotchkiss, International Law For Business, Mc Graw-Hill, Inc. 1994.h.154.

permasalahan yang disengketakan. Sifat netralitas dan independen dari arbiter merupakan faktor penting dalam suatu proses arbitrase karena keputusannya merupakan keputusan akhir dan mengikat para pihak, sehingga para pihak benar-benar yakin akan keputusan yang dibuat oleh arbiter yang ahli dalam bidang yang disengketakan serta dapat bertindak adil. Oleh sebab itu pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dari pada forum pengadilan atau litigasi. Dasar hukum pengakuan atas perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase telah diatur dalam pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Akan tetapi penyelesaian sengketa akan bermanfaat jika ada jaminan bahwa putusannya dapat diakui dan dilaksanakan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Award) melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1981 jo. Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, kemudian setelah diundangkan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa di mana di dalamnya merupakan penjabaran kembali dari Kepres No. 34



Tahun 1981 dan Perma No.1 Tahun 1990 maka seharusnya Perma No.1 Tahun 1990 dihapus.

Pada waktu Indonesia mengikatkan diri (aksesi) terhadap Konvensi New York maka dalam pasal 1 (3) Konvensi tersebut terdapat dua persyaratan, pertama persyaratan resiprositas dan kedua adalah persyaratan komersial. Konsekwensi dari persyaratan resiprositas berarti pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya terbatas pada putusan arbitrase yang dibuat di negara lain yang juga adalah anggota Konvensi New York, sebaliknya putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia akan diakui dan dilaksanakan di negara lain yang merupakan anggota konvensi tersebut. Persyaratan resiprositas telah diatur dalam pasal 66 (a) UU No. 30 Tahun 1999, sedangkan persyaratan komersial berarti Indonesia hanya akan menerapkan ketentuan konvensi terhadap sengketa-sengketa komersial menurut hukum nasional Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan pasal 66 (b) UU NO.30 Tahun 1999 yang meliputi : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal dan hak kekayaan intelektual.

Akan tetapi yang menjadi kendala dalam memperoleh eksekusi putusan arbitrase asing yaitu masalah ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam pasal V Konvensi New York dan pasal 66 (c) UU NO.30 Tahun 1999. Dalam praktek ketertiban umum masih dipakai sebagai batu uji dalam menentukan dapat

tidaknya keputusan arbitrase asing dilaksanakan dalam negara yang diminta karena setiap negara mempunyai konsep tentang ketertiban umum sehingga sulit untuk memberikan rumusan yang terperinci dan limitatif dan dapat menjamin kepastian hukum.

Dalam pasal 4 (2) Perma No.1 Tahun 1990 memberikan rumusan ketertiban umum yaitu " sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia " namun demikian pemakaian ketertiban umum sebaiknya dipergunakan seirit mungkin dan hanya dipakai sebagai pengecualian. Karena jika setiap kali ketertiban umum dipergunakan sebagai alasan untuk mengenyampingkan berlakunya hukum asing maka HPI negara tersebut tidak akan berkembang.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif dan perbandingan hukum. Dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder sedangkan penelitian ini merupakan juga penelitian perbandingan hukum, karena untuk memperoleh kejelasan mengenai cara penyelesaian sengketa bisnis internasional yang bermanfaat bagi pelaku bisnis perlu diadakan studi banding melalui cara-cara penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan dan arbitrase, yang meliputi pengadilan nasional maupun asing dan arbitrase internasional di negara-

negara lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini<sup>9</sup>.

Data sekunder yang diteliti yaitu :

1. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 30 Tahun 1999, jurisprudensi baik nasional maupun asing, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards), Kepres No.34 Tahun 1981, Perma No.1 Tahun 1990 serta teori pilihan forum dan pilihan hukum di bidang hukum perdata internasional.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku literatur tentang arbitrase internasional, hasil penelitian, karya ilmiah di bidang hukum, dan majalah di bidang hukum.

Cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif dan studi kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum pengadilan dan arbitrase, karena melalui penelitian ini penulis membuat suatu diskripsi secara sistematis, tentang perbandingan penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum pengadilan dan arbitrase dalam UU No.30 Tahun 1999 , pilihan hukum, pengertian dan eksekusi putusan arbitrase internasional kemudian dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>9</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni Bandung 1994, h.171-172.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis ini dibagi dalam empat bab dan dirangkaikan dalam beberapa alinea, di mana penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori, metodologi sebagai pertanggung jawaban ilmiah dan sistematika penulisan.

### **Bab II. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Forum Pengadilan dan Arbitrase**

Dalam bab ini akan diuraikan suatu perbandingan mengenai cara penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan dan arbitrase di mana jika pelaku bisnis memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya maka dari segi yurisdiksi forum arbitrase lebih menjamin kepastian hukum daripada forum pengadilan, demikian pula jika ditinjau dari sifat penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase di mana putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat, bersifat privat dan informal jika dibandingkan dengan pengadilan di mana memakan waktu yang lama karena dapat ditempuh melalui beberapa

instansi serta persidangan terbuka untuk umum dan bersifat formal.

### Bab III. Arbitrase Internasional Dalam UU No.30 Tahun 1999

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional di dalam wilayah hukum Republik Indonesia Indonesia setelah disahkannya Konvensi New York 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) melalui Kepres No.34 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

### Bab IV. Penutup

Bab ini menguraikan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian atas permasalahan yang dibahas dan saran sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas.

**BAB II**  
**PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**BISNIS INTERNASIONAL DALAM FORUM**  
**PENGADILAN DAN ARBITRASE**

**2.1. Masalah Yurisdiksi Dalam Forum Pengadilan Dan Arbitrase**

Transaksi bisnis internasional merupakan transaksi bisnis antar negara di mana di dalamnya melibatkan lebih dari satu negara dan jika timbul sengketa, masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut dapat mengklaim sengketa tersebut merupakan yurisdiksi pengadilannya dan menyatakan diri berwenang untuk mengadili sengketa dimaksud. Keadaan ini dapat menimbulkan kontroversi antara yurisdiksi pengadilan yang satu terhadap yang lainnya, seperti yang terjadi pada **kasus M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co.**, yang diputuskan oleh Supreme Court AS Tahun 1972, di mana baik District Court di Tampa Amerika Serikat menyatakan berwenang untuk memeriksa kasus tersebut karena tempat terjadinya kerugian di Tampa, di samping itu Pengadilan Inggris di London juga menyatakan diri berwenang untuk memeriksa kasus tersebut berdasarkan pilihan forum sesuai kontrak.

Sehingga terhadap kasus ini diadili pada dua pengadilan nasional dalam negara yang berbeda <sup>10</sup>

Kasus lain yang juga menimbulkan kontroversi terhadap yurisdiksi pengadilan yaitu **kasus The Fehmarn di Inggris (1958)**, walaupun dalam kasus ini yurisdiksi berdasarkan pilihan forum adalah pengadilan Rusia akan tetapi pengadilan Inggris dengan mengesampingkan yurisdiksi pengadilan Rusia dan menyatakan diri berwenang untuk mengadili kasus tersebut karena salah satu pihak yaitu pembeli adalah Warga Negara Inggris serta terjadinya kerugian di pengadilan Inggris <sup>11</sup>.

Suatu pengadilan dapat memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan dan memutuskan suatu perkara karena di dalam yurisdiksi pengadilan tersebut terdapat aset dari salah satu pihak yang berperkara, yurisdiksi tersebut disebut yurisdiksi in rem atau yurisdiksi atas suatu benda <sup>12</sup>, sehingga dalam praktek dapat terjadi kontroversi antara yurisdiksi berdasarkan pilihan forum dengan yurisdiksi in rem seperti yang terjadi dalam **kasus Asiavest Limited melawan PT Besuki Indah Electronic** di mana berdasarkan pilihan forum dalam kontrak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut, akan tetapi aset salah satu penjamin terletak di Hongkong maka

---

<sup>10</sup> Lihat kasus M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co. dalam Ralph H. Folsom, at al. op cit .h.111

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Henry R. Cheeseman, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice-Hal, Inc. 2000, h.60.

pengadilan Hongkong (Hight Court) menyatakan diri berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

Sebelumnya kasus ini juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan di proses sampai ke tingkat Mahkamah Agung akan tetapi karena pihak penggugat Asiavest Limited menggugat pada Pengadilan Jakarta Utara yang notabene berdasarkan kompetensi absolut tidak berwenang maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun setelah itu pihak Asiavest tidak mengulangi gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai kontrak akan tetapi gugatannya diajukan pada Hight Court di Hongkong karena aset salah satu penjamin terletak disana.

Masalah yurisdiksi pengadilan akan terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan jika aset yang dibutuhkan untuk memenuhi isi putusan pengadilan tersebut berada di luar yurisdiksi pengadilan yang memutuskan perkara tersebut.

Dalam praktek tidak setiap putusan pengadilan asing secara serta merta dilaksanakan dalam yurisdiksi negara lain, misalnya di Indonesia berdasarkan pasal 436 RV suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan secara serta merta di dalam wilayah Republik Indonesia akan tetapi keputusan tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam memberikan putusan sendiri dalam suatu perkara baru yang diajukan di pengadilan

tersebut<sup>13</sup>. Hal ini disebabkan karena berlakunya “ prinsip teritorialitas “ (Principle of Territorial Sovereignty) yang menyatakan bahwa putusan yang ditetapkan di luar negeri tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuatannya sendiri, agar putusan luar negeri tersebut dapat dilaksanakan maka harus ada perjanjian antara Negara Indonesia dengan negara lain di mana keputusan tersebut dikeluarkan.

Praktek demikian berbeda dengan Amerika Serikat di mana berdasarkan prinsip comitas atau prinsip saling menghormati antar bangsa, suatu putusan pengadilan asing akan dilaksanakan di Amerika Serikat jika keputusan tersebut dikeluarkan dengan cara yang adil dan merupakan keputusan final dan mengikat di negara yang mengeluarkannya, demikian pertimbangan Supreme Court Amerika Serikat dalam kasus *Hilton v. Guyot*<sup>14</sup>

Akan tetapi penerima keputusan dapat mengajukan tuntutan bila keputusan yang dikeluarkan adalah tidak adil dalam arti :

1. Penerima keputusan tidak menerima pemberitahuan yang memadai untuk menghadap di Pengadilan dan tidak memiliki peluang untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan yang dijatuhkan kepadanya serta apakah pengadilan asing

---

<sup>13</sup> Erman Rajagukguk, Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, dalam Jurnal Magister Hukum UII, Vol.1.No.1 September 1999,h.6.

<sup>14</sup> David Westin, Enforcing Foreign Commercial Judgment and Arbitral Awards in The United State, West Germany, and England. dalam Law and Policy in International Business, v. 19, 1987, h.329.

tersebut memiliki yurisdiksi personal atau yurisdiksi pribadi untuk memeriksa perkara tersebut.

2. Terdapat keberpihakan atau ketidakadilan pada pengadilan dan sistem pengadilan asing.
3. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan asing tersebut berdasarkan kecurangan misalnya sumpah palsu.<sup>15</sup> Namun dalam praktek prinsip comitas dan keadilan (fairness) sering diartikan secara kabur dan tidak konsisten<sup>16</sup>.

Kasus lain yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum pengadilan yaitu **kasus “ Societe General melawan Star Prosperity (Pte) Ltd , Hadi Rahardja , Fajar Surya (Lee Su Seng), Teguh Muliawaty.** Societe General adalah bank yang berbadan hukum Singapura dan berkedudukan hukum di Singapura telah memberikan kredit kepada Star Prosperity, perusahaan yang berkedudukan di Singapura sejak 15 Juli 1985 sedangkan Hadi Rahardja, Fajar Surya (Lee Su Seng), Teguh Muliawaty merupakan para penjamin yang berdomisili di Jakarta (Indonesia). Akan tetapi berdasarkan perjanjian jaminan para penjamin setuju untuk bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan pembayaran jumlah uang yang terhutang atau tidak dibayar oleh debitur dan para penjamin seolah-olah menanggungnya sebagai

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Nelson , loc cit

debitur utama. Oleh sebab itu pada waktu debitur Star Prosperity lalai melunasi hutangnya maka baik debitur Star Prosperity maupun para penjamin digugat di Pengadilan Singapura sesuai pilihan forum pada kontrak yang jatuh bersamaan dengan tempat kedudukan hukum salah satu tergugat yaitu Star Prosperity Pte Ltd., ternyata gugatan di Pengadilan Singapura tidak membawakan hasil artinya hutang tetap tidak dibayar apalagi para tergugat lainnya yang merupakan penjamin yang turut bertanggung jawab atas kredit yang dikucurkan pihak Bank Society Generale yaitu Hadi Rahardja dan kawan-kawan secara yurisdiksi berada di luar kewenangan Pengadilan Singapura untuk dapat menyita aset para tergugat yang berdomisili di Indonesia. Oleh sebab itu Society Generale selaku kreditur melayangkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di mana para penjamin berdomisili, adapun kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selain sesuai dengan pasal 118 Hukum Acara Perdata di Indonesia (HIR) yaitu sebagai domisili tergugat, juga sesuai dengan pilihan forum dalam kontrak karena dalam klausula pilihan forum dalam kontrak dikatakan bahwa para pihak selain sepakat memilih Pengadilan Singapura untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian jaminan tersebut dengan opsi bahwa pihak kreditur (Society Generale) dapat melakukan gugatan di Pengadilan lain selain dari Pengadilan Singapura<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia, jilid 13. loc cit.

Dari kasus-kasus tersebut di atas memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui forum pengadilan atau litigasi selain menimbulkan kontroversi antara pengadilan yang satu terhadap yang lainnya, juga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelaku bisnis internasional karena terhadap kasus yang sama dapat diadili pada beberapa pengadilan nasional di mana tergugat berada dalam negara yang berbeda.

Untuk menghindari kontroversi dan ketidak pastian hukum mengenai masalah yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional maka para pelaku bisnis internasional memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang timbul di antara mereka sehubungan dengan kontrak yang mereka buat<sup>18</sup>.

Setelah disahkannya Convention on the Recognition and Enforcement Foreign Arbitral Award pada tanggal 10 Juni 1958 selanjutnya disebut Konvensi New York dan ditanda tangani oleh 40 negara <sup>19</sup>, konvensi ini berhasil menyebar luas hampir ke sebagian besar negara-negara di dunia, tercatat Tahun 1984 konvensi telah berlaku di 62 negara <sup>20</sup> Tahun 1992 Konvensi berlaku di 89 negara termasuk hampir di semua negara negara

---

<sup>18</sup> Andreas F.Lowenfeld, op cit.h.281.

<sup>19</sup> Huala Adolf, op cit, h.29.

<sup>20</sup> Ibid.

perdagangan besar telah bergabung dalam konvensi tersebut<sup>21</sup> dan pada Tahun 1995 101 negara telah menjadi peserta konvensi tersebut di mana Indonesia terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981 sebagai anggota konvensi<sup>22</sup>.

Dari tahun ke tahun ternyata semakin bertambah banyak negara-negara di dunia bergabung sebagai anggota Konvensi New York, hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran masyarakat internasional akan keseragaman dan kepastian dalam menegakan keputusan arbitrase yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi sistem hukum bisnis internasional yang lebih efektif jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang menimbulkan kontroversi dan ketidak pastian hukum.

Gagasan utama dicetuskannya Konvensi New York adalah membuat suatu keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di negara manapun yang menjadi anggota konvensi, tanpa adanya Konvensi New York maka akan sulit bahkan mustahil untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase asing di negara lain.

Komitmen untuk dapat diakui dan dilaksanakan suatu putusan arbitrase asing di negara lain secara tegas ditetapkan dalam pasal III konvensi yang menyatakan :

“ Each contracting state shall recognise arbitral as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the awards is relied upon, under the condition laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous condition or higher

---

<sup>21</sup> Andres Lowenfeld, op cit,h.344.

<sup>22</sup> Tineke Louise Tuegeh Londong , op cit,h,5.

fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral to which this convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral award.”

Dengan demikian kewajiban setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat di dalam negara peserta konvensi lainnya sedangkan tata cara pelaksanaan sesuai dengan hukum acara dari negara di mana keputusan tersebut akan dilaksanakan.

## **2.2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Forum Pengadilan Dan Arbitrase**

### **2.2.1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Forum Pengadilan**

Secara umum penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik di negara-negara maju maupun dinegara-negara berkembang dapat menyita waktu yang lama karena proses penyelesaian perkara harus ditempuh melalui beberapa tingkatan mulai dari tingkat pertama sampai memperoleh keputusan akhir, misalnya di Indonesia dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, bahkan pihak yang kalah dapat menempuh upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga lamanya berperkara dapat ditempuh antara 7-12 tahun atau 5-15 tahun bahkan banyak ditemukan penyelesaian perkara yang memakan waktu 15 atau 20 tahun

sebaliknya ada juga perkara yang diselesaikan dengan rentang waktu yang lebih cepat yaitu dari tingkat pertama sampai putusan memperoleh kekuatan tetap antara 5-6 tahun <sup>23</sup>.

Menurut Yahya Harahap lamanya penyelesaian sengketa di Indonesia sulit dihilangkan karena semua perkara diajukan banding dan kasasi, bahkan permintaan peninjauan kembali sudah merupakan mode, masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki sikap irasional, mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan adil, kekalahan dianggap ketidakadilan, oleh karena itu segala upaya hukum yang dibenarkan undang-undang dimanfaatkan. Pemanfatannya terkadang nyata-nyata mengandung itikad buruk, sekedar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi, dalam keadaan seperti ini benar-benar sistem peradilan tidak mampu memperkecil apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti itikad buruk <sup>24</sup>.

Penulis tidak sependapat dengan Yahya Harahap yang semata-mata memojokan sikap pencari keadilan dalam memanfaatkan semua upaya hukum demi mencari kebenaran dan keadilan, sikap yang demikian menyebabkan menumpuknya

---

<sup>23</sup> M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti Bandung 1997, cet.pertama, h.154,286,317.

<sup>24</sup> Ibid.

perkara dan pada akhirnya penyelesaian perkara menjadi tertunda dan memakan waktu yang lama.

Adapun sikap pencari keadilan di Indonesia yang memanfaatkan semua upaya hukum dalam mencari kebenaran dan keadilan dapat dimaklumi karena selain sistem hukum acara di pengadilan memungkinkan juga karena sejarah mencatat citra penegakan hukum di pengadilan Indonesia sangat tercela karena praktek suap atau kolusi antara jaksa, pengacara dan hakim. Sejak lama telah diupayakan penegakan hukum dalam lingkungan peradilan di Indonesia mulai dari tahun 1970 dengan adanya operasi tertib (opstib) sampai di era tahun 2000 terus bergema, namun sejauh ini praktek suap menyuap hakim masih terdengar bahkan ironisnya saksi pelapor dapat dihukum<sup>25</sup> atas tuduhan pencemaran nama baik, karena peristiwa suap menyuap hanya berlangsung antara saksi pelapor dengan hakim yang menangani perkaranya, sehingga sulit untuk membuktikan jika hakim yang menerima suap mungkir atas tuduhan suap tersebut. Kondisi yang demikian menimbulkan krisis kepercayaan pada dunia peradilan di Indonesia, oleh sebab itu tidak dapat disalahkan jika pencari keadilan menganggap “kekalahan” dalam berperkara di pengadilan merupakan “ketidakadilan”.

---

<sup>25</sup> Surat Kabar Jawa Pos, 25 Desember 2001, lihat kasus Endin Wahyudin saksi pelapor yang dihukum 6 bulan hukuman percobaan atas laporan penyuaipan 3 orang Hakim Agung.

Sebenarnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 pasal 4 (2) namun sejauh ini asas tersebut hanya merupakan rumusan mati atau tidak operasional serta menyadari lambatnya penyelesaian perkara maka pada Tahun 1993 Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijaksanaan agar setiap perkara yang ditangani peradilan tingkat pertama dan banding harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan, akan tetapi karena arus perkara dari seluruh Indonesia yang dimohon kasasi dan peninjauan kembali berjumlah 7000 lebih setiap tahun<sup>26</sup> berakibat menumpuknya perkara di Mahkamah Agung sehingga penyelesaian sengketa menjadi lambat, berarti tertundanya keputusan yang akan dikeluarkan oleh sebab itu sudah saatnya diadakan pembaharuan hukum acara perdata agar dapat membatasi arus perkara ke tingkat banding maupun kasasi dengan menetapkan batas minimal nilai gugatan yang dapat diajukan banding dan kasasi, sehingga tidak semua perkara dapat diajukan banding dan kasasi seperti yang terjadi sampai dewasa ini.

Ciri khas lainnya mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yaitu baik persidangan maupun keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat disiarkan melalui mass

---

<sup>26</sup> Purwoto S.Gandasubrata, Pembinaan Yurisprudensi tetap Dalam PJP II, dalam Varia Peradilan No124, Januari 1996.

media, hal ini tidak disukai oleh pelaku bisnis karena selain dapat merusak citra para pihak yang bersengketa juga kemungkinan terbukanya rahasia perusahaan bagi pihak ke tiga yang dikemudian hari dapat menjadi pesaingnya<sup>27</sup>. Selain itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menempatkan para pihak pada posisi kalah menang dan dapat merusak hubungan bisnis yang telah terjalin di antara mereka maupun reputasi bisnis di dalam kalangan bisnisnya. Teristimewa pihak asing meragukan akan keahlian dan kemampuan para hakim pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya apakah dapat memberikan keputusan yang layak dan memuaskan bagi mereka, oleh sebab itu pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa bisnisnya di luar pengadilan (alternatif dispute resolution) dan di antara berbagai jenis alternatif dispute resolution maka pilihan yang populer adalah arbitrase<sup>28</sup>. Menurut riset yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 1979, 98% dari perusahaan-perusahaan joint venture telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Richard H. McLaren at.al. Innovative Dispute Resolution the Alternative, Carswell Thomson Professional Publishing, 1993.h.106.

<sup>28</sup> Carolyn Hotchkiss, op cit. h.155.

<sup>29</sup> Pola-Pola Kerjasama Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi F.H. Universitas Indonesia, dalam Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama 2001 .h.55.

### **2.2.2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase**

Arbitrase merupakan salah satu bentuk dari proses adjudikasi yaitu adjudikasi privat, sebagai proses adjudikasi maka arbitrase sama dengan pengadilan di mana dalam proses adjudikasi dituntut adanya pembuktian dan argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga proses arbitrase dibedakan dengan negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Akan tetapi sifat privat dari arbitrase yang membedakan arbitrase dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi yang bersifat publik. Sifat privat dari arbitrase memungkinkan para pihak memilih arbiter yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat

Dengan demikian para pihak yang bersengketa memperoleh kepastian, apakah arbiter tersebut benar-benar ahli dalam bidang yang disengketakan, faktor ini yang merupakan ciri penting dari arbitrase yang berbeda dengan proses litigasi<sup>30</sup>, selain itu sifat privat dari arbitrase di mana persidangan maupun keputusannya bersifat rahasia dan tidak terbuka pada publik memberikan ciri tersendiri yang membedakan dengan proses pengadilan yang bersifat publik. Sifat tertutup dari proses arbitrase memberikan keuntungan atau kelebihan bagi pelaku bisnis karena tingkat

---

<sup>30</sup> Richard McLaren at al. 1993. op cit . h.105.

kerahasiaan dagang dijamin oleh proses arbitrase istimewa terhadap saingan bisnisnya, misalnya sengketa yang timbul mengenai resep formula obat-obatan maka proses penyajian informasi dapat dirahasiakan dari saingan bisnisnya. Demikian pula kerahasiaan tersebut dianggap oleh pelaku bisnis sebagai salah satu cara untuk melindungi hubungan bisnis yang sedang berlangsung misalnya sengketa mengenai kontrak jangka panjang, maka dibutuhkan prosedur penyelesaian yang memungkinkan masing-masing pihak menyelesaikan sengketa tersebut tanpa merusak hubungan bisnis yang telah terjalin di antara mereka.

Arbitrase dikatakan juga merupakan forum yang netral karena arbiter yang dipilih oleh para pihak selain memiliki kualifikasi, pengetahuan dan keahlian juga merupakan pihak yang independen dan netral artinya tidak mempunyai kepentingan dengan perkara yang disengketakan maupun hubungan dengan para pihak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh American Arbitration Assosiation (AAA) dalam Tahun 1981 terhadap law firm dan perusahaan internasional dalam menyeleksi arbiter internasional menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan seseorang diangkat sebagai arbiter internasional yaitu : The language ability of the arbitator, his familiarity with the applicable law, his business experience and the neutrality of his

nationality, i.e.a nationality different from either of the parties <sup>31</sup>. Kadang-kadang netralitas arbitrase juga dihubungkan dengan tempat dilangsungkan arbitrase yang tidak memiliki keterkaitan dengan para pihak artinya negara tempat dilangsungkan arbitrase bukan merupakan negara dari salah satu pihak yang berperkara<sup>32</sup>.

Ciri lain yang membedakan arbitrase dari litigasi yaitu proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui cara kompromi atau win-win solution, dengan demikian hubungan bisnis yang telah terbina di antara para pihak tetap langgeng. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap arbiter dari American Arbitration Assosiation (AAA) mengatakan, 75% dari mereka mengambil keputusan berdasarkan konsensus <sup>33</sup>.

Walaupun keputusan arbitrase merupakan keputusan pada instansi pertama dan terakhir yang mengikat para pihak (final and binding) namun tidak merupakan jaminan bahwa berperkara melalui arbitrase lebih cepat dari pengadilan yang dapat ditempuh melalui beberapa instansi, cepat lambatnya proses arbitrase tergantung pada berbagai faktor; antara lain adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sebab jika salah satu pihak tidak menerima putusan arbitrase dan berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk menghalangi pelaksanaan putusan arbitrase, maka tentunya proses arbitrase

---

<sup>31</sup> George R.Delaume, op cit.h. 315.

<sup>32</sup> Alan Redfern,at.al, op cit.h.284.

<sup>33</sup> Erman Rajagukguk,Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, op cit. h.2.

akan berlarut-larut dan akan memakan waktu yang lama sebagaimana yang terjadi dalam proses litigasi, contohnya **kasus Quintette Coal v. Nippon Steel Corp.1990** yang diputus oleh British Columbia Arbitration mengenai sengketa harga batu bara yang secara signifikan lebih tinggi dari harga pasar, Nippon mengajukan sengketa pada arbitrase British Columbia sesuai kontrak, akan tetapi putusan arbitrase dihalang-halangi oleh Quintette dengan cara melakukan kasasi pada British Columbia Supreme Court, kemudian ditolak oleh Supreme Court, setelah itu Quintette mengajukan kasasi pada Supreme Court of Canada tetapi upaya hukum inipun ditolak. Adapun upaya Quintette untuk menghalang-halangi pelaksanaan putusan arbitrase karena secara ekonomis Quintette tidak dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya tanpa adanya pemecahan masalah melambungnya harga batu bara dengan Nippon. Oleh sebab itu Quintette melakukan segala upaya penundaan yang dimungkinkan dalam British Columbia Commercial Arbitration Act 1986 sehingga penyelesaian sengketa ini memakan waktu 5 tahun <sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Richard H. McLaren at.al.op cit. h.107

**BAB III**  
**PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**  
**DALAM U.U. NOMOR 30 TAHUN 1999**

**3.1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia**

Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York telah ditanda tangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award). Konvensi ini mempunyai arti penting bagi para pengusaha, para pedagang yang mengadakan kontrak dengan pihak-pihak luar negeri dan memilih penyelesaian melalui arbitrase bagi sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan atau penafsiran isi kontrak di antara mereka.

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota Konvensi New York telah dinyatakan melalui Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 dengan mensahkan konvensi tersebut pada tanggal 5 Agustus 1981 dan dengan disahkan Konvensi New York berarti keputusan arbitrase yang diputuskan di dalam negara peserta konvensi lainnya di luar Indonesia dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Namun demikian setelah Indonesia mensahkan Konvensi New York tersebut pada mulanya pelaksanaan putusan arbitrase asing

Agung berpendapat bahwa belum ada peraturan pelaksanaannya. Pendapat Mahkamah Agung tersebut menimbulkan polemik antara praktisi dan teoritis hukum di mana mereka berpendapat bahwa Konvensi New York tidak memerlukan peraturan pelaksanaan karena Konvensi New York tersebut merupakan suatu treaty yang sifatnya “ *self executing* ” dan pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan putusan arbitrase dalam negeri dari masing-masing anggota konvensi<sup>1</sup>.

Perlu tidaknya suatu peraturan khusus untuk melaksanakan Konvensi New York menjadi bahan diskusi dalam seminar yang diadakan dalam rangka peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 1985.

Pada waktu itu Prof. Azikin Kusumaatmadja selaku Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis dari Mahkamah Agung mengemukakan bahwa perlu cara mengatur bagaimana tata cara untuk melaksanakan arbitrase luar negeri di Indonesia, hal ini perlu agar bersikap hati-hati karena berhubungan dengan hukum luar negeri. Tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia dianggap cukup dapat mengikuti irama Hukum Dagang Internasional. Ada keawatiran bahwa Pengadilan Negeri setempat apalagi jauh pada tempat-tempat terpencil akan menghadapi kesukaran secara teknis dan praktis dalam pelaksanaan putusan luar negeri

mengenai arbitrase yang akan dilaksanakan di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia .<sup>35</sup>

Polemik antara para praktisi dan teoritis hukum dengan Mahkamah Agung menjadi reda setelah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Masalah pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi topik penting yang dibahas di mana-mana karena tidak setiap putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di suatu negara, disamping cara dan prosedur eksekusi bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan Konvensi New York menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase internasional didasarkan pada ketentuan yang ada di negara di mana keputusan itu akan dilaksanakan , ketentuan tersebut terdapat dalam pasal III yaitu :

Each contracting state shall recognize arbitral award as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon under the laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous condition or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards .

---

<sup>35</sup> Sudargo Gautama , ibid.

Setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat dan akan melaksanakannya sesuai dengan hukum acara dari wilayah di mana putusan arbitrase diminta untuk dilaksanakan , sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut (terjemahan bebas)

Berdasarkan ketentuan pasal III Konvensi New York tersebut di atas maka dapat dikatakan pasal tersebut merupakan dasar untuk memberlakukan “ rule of procedure of the forum “ dari negara di mana putusan arbitrase tersebut diminta untuk dilaksanakan.

Sebagai akibatnya , ada negara-negara peserta konvensi yang membuat peraturan khusus untuk melaksanakan Konvensi New York di dalam negaranya seperti yang terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 1990 , juga terdapat sejumlah negara-negara yang melakukan hal yang sama dengan Negara Indonesia yaitu Amerika Serikat yang diatur dalam Section 201 – 208, Titel 9 of The U.S. Code yang mengamendemenkan Federal Arbitration Act 1925 , hal yang sama juga dilakukan oleh Inggris melalui Arbitration Act 1975.

Praktek yang berbeda terdapat di Jerman Barat yang tidak memerlukan perundang-undangan khusus untuk melaksanakan Konvensi New York . Karena di Jerman Barat , suatu treties memiliki kekuatan penuh untuk dilaksanakan tanpa memerlukan peraturan pelaksanaan , sehingga tidak ada perbedaan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing dengan arbitrase

domestik atau nasional , hal ini diatur dalam Section 1044 The German Code of Civil Procedure.<sup>36</sup>

Konvensi New York membedakan antara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di mana pengakuan tidak memerlukan tindakan aktif dari negara yang melaksanakan pengakuan tersebut, misalnya pengakuan terhadap putusan arbitrase Singapura yang dipakai sebagai alat bukti dalam suatu gugatan perdata, maka putusan tersebut diakui sah sebagai barang bukti di pengadilan Indonesia tanpa harus melakukan suatu tindakan aktif misalnya dengan melakukan sita jaminan , sedangkan pelaksanaan memerlukan suatu tindakan aktif dari negara dimana keputusan itu akan dilaksanakan yaitu dengan melakukan sita jaminan dan lain-lain.

### **3.2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Dalam Perma No.1 Tahun 1990**

Dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 1990 , sebagai peraturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia merupakan konsekwensi ikut sertanya Negara Republik Indonesia sebagai anggota Konvensi New York 1958 , karena sejak 5 Agustus 1981 Indonesia tercatat sebagai anggota Konvensi melalui Kepres No.34 Tahun 1981 tetapi ternyata pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia belum dapat dilaksanakan.

---

<sup>36</sup> David Westin, *op.cit.* h.353-354.

Itulah sebabnya dalam pertimbangan dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 1990 dikatakan :

1. bahwa dengan disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 maka telah dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing :
2. bahwa baik Reglemen Indonesia yang Diperbaharui maupun Reglemen Daerah-Daerah Luar Jawa dan Madura, maupun Reglemen op de Rechtsvordering, tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing :
3. maka dipandang perlu untuk menuangkan ketentuan tentang cara pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Dengan dikeluarkannya Perma No.1 tahun 1990 yang memungkinkan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia maka Perma tersebut telah menerobos ketentuan yang terdapat di dalam pasal 436 RV , yang tidak memungkinkan pelaksanaan putusan asing di dalam wilayah hukum Indonesia termasuk putusan arbitrase asing , kecuali putusan asing tentang averij grosse mengenai pengangkutan laut sebagaimana diatur dalam pasal 724 KUHD <sup>37</sup>. Dengan demikian, menurut A.J.van den Berg hal ini telah diterima prinsip bahwa Konvensi New York telah

---

<sup>37</sup> Tineke Louise Tuegeh Londong, op ct. h.179.

mengenyampingkan hukum domestik mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing dan konvensi ini berada di atas hukum nasional<sup>38</sup>. Sehingga bila dalam penerapannya ketentuan dalam Konvensi bertentangan dengan hukum domestik maka ketentuan konvensi yang harus berlaku, hal ini dapat dilihat dalam **kasus Frey (Austria) v.Cuccaro (Italia) 13 Desember 1974 yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Napoli di Italia**, kasus ini timbul dari empat kontrak yang dibuat oleh empat perusahaan Austria secara terpisah untuk penjualan kayu lapis kepada perusahaan Italia Cuccaro, di mana masing-masing kontrak berisi klausula arbitrase bagi semua sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diadili pada Arbitrase Vienna Commodity Exchange. Pada waktu Cuccaro melakukan wanprestasi maka perusahaan Austria mengajukan perkara tersebut pada arbitrase di Vienna. Akan tetapi Dewan Arbitrase hanya mengabulkan dua kontrak dan dua kontrak lainnya tidak dikabulkan karena tidak ditanda tangani oleh salah satu pihak, hal ini melanggar pasal II Konvensi New York. Oleh sebab itu penggugat berkeberatan karena menurut mereka Hukum Austria tidak mensyaratkan kontrak harus tertulis dan kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Napoli. Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi

---

<sup>38</sup> Ibid.

Napoli menolak alasan penggugat dan menyatakan ketentuan yang terdapat dalam konvensi yang berlaku <sup>39</sup>.

### **3.2.1. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing**

Setelah putusan arbitrase yang ditetapkan oleh arbiter , seharusnya pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan keputusan arbitrase tersebut , hal ini sejalan dengan komitmennya untuk menyerahkan sengketa tersebut untuk diadili pada forum arbitrase di mana putusannya bersifat final and binding.

Ditinjau dari segi etika berbisnis seharusnya setiap pengusaha dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase <sup>40</sup> apalagi menyangkut pihak asing , maka hal ini dapat merupakan penilaian buruk serta menurunkan citra Indonesia dalam menarik modal asing dan meningkatkan perdagangan dengan negara lain sebanyak mungkin , oleh sebab itu penulis sependapat apabila ada pengusaha yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase asing seharusnya diberi sanksi yaitu nama perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar black list (daftar hitam) baik di Departemen Perdagangan ataupun Departemen terkait dengan izin usaha maupun oleh organisasi Kadin.

---

<sup>39</sup> Andreas Lowenfeld, op cit. h.349-350.

<sup>40</sup> Hendarmin Djarab, Etika Bisnis dan Arbitrase, dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2001. h.179.

Namun demikian , pada kenyataannya tidak setiap pengusaha secara sukarela mau melaksanakan keputusan arbitrase asing , maka dari sinilah diperlukan suatu upaya pemaksaan atau law enforcement untuk menegakan hak pihak lainnya .

Untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase asing maka pihak yang menang harus mendaftarkan putusan arbitrase tersebut pada Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai pasal 1 , selanjutnya Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meneruskannya pada Mahkamah Agung selaku eksekutor sesuai pasal 5 disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Asli putusan atau turunan putusan arbitrase asing yang telah diotentikasi tersebut sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase asing yang telah diotentikasi sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara di mana putusan arbitrase asing tersebut diberikan , yang menyatakan bahwa negara pemohon

terikat secara bilateral dengan negara Indonesia perihal pengakuan serta pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing.

Sebelum Mahkamah Agung memberikan eksekutur atau fiat eksekusi atas putusan arbitrase asing tersebut, Mahkamah Agung harus menilai apakah putusan arbitrase asing tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 3 yaitu :

1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaan didasarkan atas azas timbal balik (resiprositas)
2. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat 1 di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.
3. Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat 1 di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Selain syarat tersebut di atas apakah putusan arbitrase asing tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum

tetap artinya pihak yang dikalahkan tidak melakukan upaya hukum lainnya , misalnya melakukan upaya banding atas putusan arbitrase asing tersebut, sesuai pasal 2.

Jika putusan arbitrase asing yang telah memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas , maka Mahkamah Agung dapat memberikan eksekutur atas putusan arbitrase asing tersebut di mana pelaksanaannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan jika objek sengketa yang akan dieksekusi berada di daerah hukum lain dari daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan meneruskannya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang secara relatif berwenang melaksanakannya , dan tatacara penyitaan serta pelaksanaan sesuai ketentuan dari RID/Reglemen Daerah –daerah Luar Jawa dan Madura , hal ini sesuai dengan pasal 6.

Timbul pertanyaan mengapa hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi wewenang untuk melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia , dan mengapa wewenang tersebut tidak diberikan saja pada pengadilan di mana letak barang yang akan dieksekusi, yang secara relatif berwenang untuk melaksanakannya, bukankah cara yang demikian dapat memperlambat bahkan menghambat proses eksekusi itu sendiri , karena pihak pemohon eksekusi putusan arbitrase asing harus melalui tiga instansi yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri tempat letak objek yang akan dieksekusi, hal ini akan mengakibatkan membengkaknya biaya eksekusi yang harus dikeluarkan oleh pihak pemohon.

Menurut Sudargo Gautama, alasan diberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan arbitrase asing karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan Negeri yang secara langsung biasa menghadapi persoalan-persoalan yang mempunyai hubungan dengan luar negeri.

Untuk itu beliau memberikan contoh, dalam UU No.2 Tahun 1961 tentang Merk dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa permohonan pendaftaran merk dagang yang terdaftar pada Direktorat Jendral Paten dan Hak Cipta, demikian pula mengenai penolakan pendaftaran merk maka dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta (dalam praktek Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk di adakan peninjauan kembali<sup>41</sup>.

Setelah Perma No.1 Tahun 1990 dikeluarkan maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tineke Louise Tuegeh Londong ada lima pengajuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, tiga diantaranya dapat dilaksanakan yaitu: berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung

---

<sup>41</sup>Sudargo Gautama, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, op cit.h.3-4.

RI No.4 Pen.Ex r/Arb.Int/Pdt/1992.06-04-(1994) dalam sengketa antara **Ecom USA Inc.,(Amerika Serikat) v.P.T.Mahameru Centratama Mills (Indonesia)**, Penetapan Mahkamah Agung Ri No.1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1993. 3 Juni (1993) dalam sengketa antara **P.T.Tripatria Citra Pratama,(Indonesia) v. Abdulelah Jamal Al Zamzani Est cs. (Singapura)**, Penetapan Mahkamah Agung No.2 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991.21-04-(1992) dalam sengketa antara **Safic-Alcan & Cie,(Perancis) v.P.T. Foursa Tani Nusa (Indonesia)**.

Sedangkan dua putusan arbitrase asing lainnya yang telah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung yaitu Penetapan Mahkamah Agung No.1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 dalam sengketa antara **ED & Man Sugar Ltd (Inggeris) v. Yani Hariyanto (Indonesia)** dan Penetapan Mahkamah Agung No.3Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1992 dalam sengketa antara **Sikinos Maritime Ltd, (Malta) v.P.D.Pendata Lot (Indonesia)** tetapi karena pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut , dan mengajukan bantahan melalui pengadilan negeri sehingga putusan arbitrase asing tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dengan kata lain ditunda sampai adanya putusan perlawanan yang memperoleh kekuatan pasti dan tetap yang dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Adapun cara bantahan yang ditempuh oleh pihak yang tidak menerima kekalahan dalam berarbitrase memang dimungkinkan

oleh hukum acara perdata di Indonesia , sehingga peluang yang diberikan oleh hukum acara dapat dipakai oleh pengusaha yang beritikad buruk semata-mata untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut.

### **3. 3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Dalam UU No.30 Tahun 1999.**

Setelah dikeluarkan UU No.30 Tahun 1999 pada tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa di mana materi tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan dari Kepres No.34 Tahun 1981 dijabarkan kembali dalam UU No.30 Tahun 1999 dengan beberapa penyempurnaan.

Jika dilihat dari segi hierarhi peraturan perundang-undangan maka dengan dikeluarkannya UU No.30 Tahun 1999 maka secara normatif pengaturan arbitrase mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaturan dalam Perma No.1 Tahun 1990 dan seharusnya setelah dikeluarkannya UU No.30 Tahun 1999 maka Perma No.1 dinyatakan tidak berlaku lagi . Namun tidak jelas mengapa UU No.30 Tahun 1999 secara langsung tidak menyatakan hal ini.

Materi pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 yaitu dalam Bab VI bagian kedua , pasal 65 sampai 69 sebagaimana dijelaskan di atas bahwa materi tersebut merupakan penjabaran kembali dari Perma No.1 Tahun 1990 dengan beberapa penyempurnaan atau modifikasi sebagai berikut :

1. Istilah putusan arbitrase asing yang digunakan dalam Perma No.1 Tahun 1990 diganti dengan arbitrase internasional sesuai pasal 1 (9) UU No.30 Tahun 1999.
2. Kewenangan untuk memberikan eksekutor menurut Perma No.1 Tahun 1990 adalah Mahkamah Agung , sedangkan dalam UU No.30 Tahun 1999 kewenangan tersebut berada pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai pasal 65 yang menyatakan

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dengan demikian proses pelaksanaan putusan menjadi lebih singkat jika dibandingkan dengan Perma , karena menurut pasal 2 Perma putusan arbitrase asing tersebut harus didaftarkan pada Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian diteruskan pada Mahkamah Agung selaku eksekutor dan setelah Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan eksekutor maka pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , jika objek sengketa terletak

di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pelaksanaan tersebut diteruskan kepada pengadilan negeri yang secara relatif berwenang untuk menanganinya. Dalam Perma ketentuan ini diatur dalam pasal 6 (2) sedangkan dalam UU no.30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 69.

3. Dalam Perma tidak dijabarkan mengenai istilah commercial atau putusan arbitrase dalam ruang lingkup hukum dagang tetapi dalam UU No.30 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 66 b dijabarkan tentang putusan arbitrase yang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia termasuk dalam “ ruang lingkup hukum perdagangan “ yaitu kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.
4. Dalam Perma tidak dibedakan antara Negara Republik Indonesia yang terlibat sebagai pihak dalam sengketa maupun bukan Negara Indonesia dalam memperoleh eksekutor , sedangkan dalam UU No.30 Tahun 1999 dalam pasal 66 (e) dikatakan :

Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian terdapat perbedaan pemberian eksekutor bila Negara Republik Indonesia terlibat sebagai pihak maka

eksekutur diberikan oleh Mahkamah Agung kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Dalam pasal 4 (2) Perma diberikan penjelasan mengenai pengertian Asas ketertiban umum yaitu " sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia " sedangkan dalam UU NO.30 Tahun 1999 pengaturan asas ketertiban umum dalam pasal 66 c tidak jelas , karena tidak ada uraian mengenai apa yang di maksudkan dengan ketertiban umum, sehingga dengan tidak jelasnya pengaturan ketertiban umum dalam UU No.30 Tahun 1999 maka dalam praktek masalah ketertiban umum tergantung pada penafsiran hakim, kondisi ini dapat mengakibatkan terganjalnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan dapat berdampak pada kebijakan ekonomi luar negeri yang berusaha mengundang masuknya modal asing serta memajukan perdagangan luar negeri dengan negara lain sebanyak mungkin. Contohnya dalam kasus E.D & F.Man (Sugar) Ltd.v.Haryanto. Kasus ini merupakan kasus pertama bagi Indonesia yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan ketertiban umum , masalah yang disengketakan timbul dari perjanjian jual beli gula antara E.D & Man (Sugar) Ltd. (Inggeris) selaku penjual dengan Yani

Haryanto (Indonesia) sebagai pembeli pada tahun 1982, di mana perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tetapi kemudian karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Kepres RI. No.43 Tahun 1971 tanggal 14 Juli 1971 dan Kepres RI. No.39 Tahun 1978 tanggal 6 Nopember 1978 , yang pada pokoknya melarang perorangan mengimpor gula , kemudian atas gugatan Yani Haryanto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pengadilan membatalkan kedua kontrak tersebut , putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung.

Kasus ini dapat menurunkan citra Indonesia di kalangan pengusaha asing karena sengketa antara para pihak telah diputus oleh Dewan Arbitrase di London ( The Queen is Counsel of the English Bar) pada tanggal 17 Nopember 1989 di mana isi putusannya memerintahkan Yani Haryanto membayar US \$ 22.000.000. ditambah bunga kepada ED & Man (Sugar). Putusan ini telah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung dengan Nomor 1Pen.Exir/Arb.Int / Pdt / 1991 , dan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No.1205 K/Pdt/1990, tanggal 14 Desember 1989 yo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.486/Pdt/1989/ PT DKI , tanggal 14 Desember 1991 yo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.499/G/1988, maka penetapan Mahkamah Agung mengenai exequatur atas putusan arbitrase London tersebut di atas menjadi irrelevant.

6. Dalam Perma tidak diatur mengenai upaya hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional sedangkan dalam UU No.30 Tahun 1999 , Pasal 68 dikatakan :

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional , tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf e , tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal ini memberi jaminan adanya kepastian hukum bahwa terhadap pokok perkara yang telah diputus oleh arbiter tidak dapat diajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi , hal ini sejalan dengan sifat dari proses acara melalui arbitrase di mana putusannya merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding ).

Akan tetapi salah satu pihak yang beritikad buruk dapat saja melakukan bantahan tidak mengenai pokok perkara tetapi berdasarkan “ due proses of law “ misalnya dalam **kasus Trading Corporation of Pakistan Limited (Pakistan) v. PT Bakrie &**

**Brothers (Indonesia).** Sengketa timbul dari kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah antara PT Bakrie Brothers dan Trading Corporation of Pakistan Limited Tahun 1979. Untuk memenuhi kontrak tersebut Bakrie Brothers telah menutup kontrak pembelian minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil) dengan Larita (s) Pte Ltd.Singapura sebanyak 5000 metrik ton , ternyata Bakrie Brother gagal memenuhi isi kontrak maka Trading Corporation mengajukan perkara tersebut pada Dewan Arbitrase Federation of Oils, Seed and Fats Association di London , kemudian putusan arbitrase London tersebut dimohonkan eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , permohonan tersebut telah dikabulkan dengan Penetapan Eksekusi No.fol.22/48/JS/1983 tanggal 13 Pebruari 1984. Akan tetapi Bakrie Brothers keberatan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan mengajukan perkara bantahan . Adapun salah satu dalil bantahannya yaitu pihak Bakrie Brothers tidak didengar oleh Dewan Arbitrase dalam persidangan , hal itu melanggar pasal V (1) Konvensi New York 1958. Dalam kasus ini ternyata permohonan eksekusi putusan arbitrase London tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia <sup>42</sup>. Oleh sebab itu perlu dibuat suatu sanksi agar UU No. 30 Tahun 1999 tidak menjadi huruf mati maka bagi pengusaha yang tidak

---

<sup>42</sup> Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, op cit.h.65-68.

mau melaksanakan putusan arbitrase internasional secara sukarela harus diberi sanksi yaitu perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar black list (daftar hitam) baik di Departemen Perdagangan ataupun Departemen yang terkait dengan izin usaha maupun oleh organisasi Kadin.

UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur alasan-alasan penolakan putusan arbitrase internasional seperti yang terdapat dalam pasal V Konvensi New York, yaitu :

- (1) Recognition and enforcement of the arbitral award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that :
  - (a) the parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
  - (b) the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
  - (c) the award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decision on matter submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decision on matter submitted to arbitration may be recognized and enforced; or
  - (d) the composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or failing such agreement was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or

- (e) the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.
- (2) Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that :
  - (a) the subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
  - (b) the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Dengan tidak diaturnya alasan-alasan penolakan seperti yang tercantum dalam pasal V Konvensi New York, maka dengan demikian membuka kemungkinan bagi hakim untuk menafsirkan ketertiban umum secara luas dalam menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam wilayah hukum Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal V Konvensi New York yaitu meliputi *due proses of law* maupun substansi kontrak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1.1 Ditinjau dari segi yurisdiksi maka penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui lembaga arbitrase merupakan pilihan yang tepat karena lebih efisien, adanya kepastian hukum, persidangan bersifat privat, tertutup, informal, putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat serta lebih mudah dilaksanakan dalam negara-negara peserta Konvensi New York.
- 1.2 Penerapan asas Ketertiban umum yang menjadi salah satu alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati , dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat efektif bila adanya itikad baik di antara para pihak .

#### **2. SARAN-SARAN**

- 2.1 Bagi pengusaha yang berkecimpung dalam perdagangan internasional , sebaiknya memilih forum arbitrase dalam penyelesaian sengketanya

2.2 Perlu dikaji istilah ketertiban umum dalam UU No. 30 Tahun 1999, agar tidak menimbulkan kesewenangan hakim dalam menafsirkan ketertiban umum sebagai alasan penolakan putusan arbitrase internasional, karena hal ini dapat merugikan Indonesia dalam menarik modal asing dan memajukan perdagangan internasional dan bagi pengusaha Indonesia yang tidak mau melaksanakan putusan arbitrase internasional secara sukarela maka perlu diberi sanksi, agar UU No.30 Tahun 1999 tidak menjadi huruf mati.



## DAFTAR BACAAN

### Buku :

Cheeseman, Henry R, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice-Hal, Inc., 2000.

Delaume, George R, Transnational Contracts Applicable Law dan Settlement of Disputes Law and Practice, Issued Januari 1998.

Fuadi, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.

Folsom, Ralph H., at al. International Business Transaction, St. Paul Minn, West Publishing, 1995.

Gautama, Sudargo, Hukum Dagang & Arbitrase Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

\_\_\_\_\_, Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, Himpunan Jurisprudensi Indonesia Jilid 13, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Hotckiss, Carolyn, International Law for Business, Mc Graw-Hill, Inc., 1994.

Adolf Huala, Arbitrase Komersial Internasional, Radjawali, Cet. Pertama, 1991.

Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994.

Harahap, Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, Arbitrase, Ditinjau dari RV, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Konvensi New York, Perma No. 1 Tahun 1990, Pustaka Kartini, 1991.

Lowenfeld, Anreas F., International Litigation And Arbitration, America Casebook Series, West Publishing Co., 1993.

Londong, Tineke Louise Tuegeh, Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

McLaren, Richard H., Sanderson Q. C., John P., Innovative Dispute Resolution The Alternatif, Carswell Thomson Professional Publishing, 1993.

Rajagukguk, Erman, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, 2001.

Redfern, Alan Hunter, Martin, Law And Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 1999.

#### **Makalah :**

Gautama , Sudargo, Arbitrase Perdagangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, BPHN, 17-19 September 1979.

Silalahi, Pande Radja, Pengaruh Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengkajian Hukum tentang Kaitan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Dengan Peningkatan Ekonomi di Indonesia, BPHN, 3 September 1990.

#### **Karangan dalam Buku**

Croff, The Applicable Law In An International Commercial, Arbitration: Is It Still A Conflict of Laws Problem ?, dalam, Folsom, Ralph H., at al. International Business Transaction, St. Paul Minn, West Publishing, 1995.

Djarab, Hendarmin, Etika Bisnis dan Arbitrase dalam, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia ( Mengenang Alm.Prof Dr.Komar Kantaatmadja) Citra Aditya Bakti 2001

Nelson, Alternatives To Litigation of International Dipustes, dalam Folsom Ralph H.at al. International Business Transaction, Paul Minn, West Publishing 1995.

### **Karangan dalam Majalah**

David Westin, Enforcing Foreign Commercial Judgment and Arbitral Awards in The United States, West Germany, and England, Law and Policy in International Business, Vol. 19, 1987.

Gandasubrata, Purwoto S., Pembinaan Jurisprudensi Tetap Dalam PJP II, Varia Peradilan, No. 124, Januari, 1996.

Juwana, Hikmahanto, Urgensi Pengaturan Arbitrase dalam UU Pasar Modal, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Juli 2001.

Rajagukguk, Erman, Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Jurnal Magister Hukum UII, Vol.1.No.1 September 1999.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Konvensi New York 1958, (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award).

Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981, tentang Pengesahan Konvensi New York 1958.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990, tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

### **Surat Kabar**

Jawa Pos, 25 Desember 2001.

Sinar Harapan, 11 Oktober 1985.